



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Zubaidah binti Bahrn, tempat dan tanggal lahir Barabai, 08 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan P. Kemerdekaan, Gang H. Bustami RT.007, RW.003, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam hal ini menggunakan domisili eletronik dengan alamat email ickysexy@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tersebut yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb, tanggal tersebut, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan seorang anak yang bernama:

Nama	: Siti Norkhalisa binti Norhaidi
Tempat Tanggal Lahir	: Barabai, 17 Desember 2003
Umur	: 18 tahun 0 bulan

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 6307065712020006
Agama : Islam
Pekerjaan : ikut orang tua
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman : Jalan P. Kemerdekaan, Gang H. Bustami RT.007, RW.003, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Rizki Hanafi bin Ramlan
Tempat Tanggal Lahir : Barabai 29 Desember 1995
Umur : 26 tahun, 0 bulan
NIK : 6307063012950002
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SD
Tempat kediaman : Jalan Trikesuma, Gang Dipasanta, RT.003, RW.001, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai penolakan KUA Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Surat Nomor : B.024/Kua.17.06.01/PW.01/01/2022 tanggal 13 Januari 2022, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan/berpacaran sekitar 1 tahun, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya rata-rata sesuai Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa suami Pemohon atau Ayah kandung dari anak Pemohon atas nama Norhaidi bin Syamsudin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2021, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 474.3/02/KBD/2022 tanggal 14 Januari 2022;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Siti Norkhalisa binti Norhaidi) dengan calon suaminya bernama (Muhammad Rizki Hanafi bin Ramlan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami Anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak sudah mencapai umur minimal 19 tahun sesuai ketentuan Undang-Undang perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Norkhalisa dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Rizki Hanafi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini tanpa bersama ayah kandung anak, karena telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan telah lulus Sekolah menengah Atas, sedangkan calon suaminya berusia 26 (dua puluh enam) tahun lulusan sekolah dasar;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun dan sudah bertunangan sebulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual Ikan dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya;

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkannya;
- Bahwa jika tidak segera dinikahkan, Pemohon sangat khawatir Anak Pemohon dan Calon Suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma sosial, hingga akhirnya menjadi pergunjungan masyarakat dan menjadi aib seluruh keluarga serta aib yang selamanya akan disematkan pada Anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, dan atau hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan perkawinan antara keduanya;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Siti Norkhalisa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon tidak hadir karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 17 Desember 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suami yang bernama Muhammad Rizki Hanafi;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Atas, sedangkan calon suami lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, dan atau hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan perkawinan antara keduanya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suami karena sudah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun dan sudah bertunangan 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Penjual ikan dengan besaran penghasilan lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Rizki Hanafi di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Calon Suami berumur 26 (dua puluh enam) tahun, status jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Atas, sedangkan calon suami telah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa Calon Suami tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun dan sudah bertunangan 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa calon suami telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Penjual ikan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa orang tua calon suami dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan anak pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang bernama Muhammad Rizki Hanafi akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Siti Norkhalisa;
- Bahwa anaknya telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun, sedangkan anak Pemohon saat ini baru 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun dan sudah bertunangan 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Penjual ikan dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa orang tua calon suami dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zubaidah (Pemohon), NIK 630706481700003 dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 21 Oktober 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Norhaidi bin Syamsudin (Suami Pemohon), Nomor : 474.3/02/KBD/2022, yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 14 Januari 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307060202080121 atas nama Kepala Keluarga Norhaidi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 04 Januari 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6307-LT-23112016-007 atas nama Siti Norkhalisa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 24 November 2016, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Siti Norkhalisa nomor DN-15/M-SMA/K13/0015726, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 03 Mei 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhammad Rizki Hanafi nomor Dd3090212, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Barabai Darat, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 03 Mei 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6307060202080227 atas nama Kepala Keluarga Ramlan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 13 Maret 2012,

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat nomor B.024/Kua.17.06.01/PW.01/01/2022 tentang pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 13 Januari 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 440/156/PKM-BRB/I/2022 atas nama Siti Norkhalisa yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 27 Januari 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya ditandai dengan P.9;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Khairunnisa binti Norhaidi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Brigjen H. Baseri Desa Barabai Selatan RT 09 RW 03 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang sendiri karena suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada 25 Desember 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Siti Norkhalisa karena belum cukup umur untuk kawin;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan perkawinan, dan Anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa Anak Pemohon memang berpacaran dengan Calon Suami Anak Pemohon, hal ini Saksi ketahui karena sering melihat mereka berdua;
 - Bahwa pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon dan sudah disetujui keluarga besar Pemohon;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon sudah cukup dewasa dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga serta pandai bersosialisasi di lingkungannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemaksaan dalam rencana perkawinan Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Atas sedangkan calon suami anak pemohon lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penjual ikan dengan penghasilan tiap bulannya rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa masyarakat di lingkungan Saksi sudah mengetahui rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa tidak ada penolakan dari masyarakat di lingkungan Saksi terkait rencana pernikahan tersebut;

2. **Gazali Rahman bin Sai'in**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan tri Kesuma Desa Barabai Darat RT 12 RW 01 Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon karena Saksi adalah paman dari calon suami anak pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit, sehingga Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Siti Norkhalisa karena belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan perkawinan, dan Anak Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon suaminya memang atas kehendak mereka berdua, tidak ada yang memaksa;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon memang berpacaran dengan Calon Suami Anak Pemohon, Saksi mengetahui karena sering melihat mereka berboncengan motor;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon dan sudah disetujui keluarga besar Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon sudah cukup dewasa dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga serta pandai bersosialisasi di lingkungannya;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Atas sedangkan calon suami anak pemohon lulusan Sekolah Dasar;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penjual ikan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa keluarga besar Saksi sudah mengetahui rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya, dan semuanya merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin bagi Anak Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Barabai berwenang secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan orang tua Calon Suami. Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan orang tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya. Dengan demikian upaya penasihatannya tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami Anak Pemohon, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif serta guna memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon telah diperiksa dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 dan 1870 *Burgerlijk Wetboek jo.* Pasal 285 dan 301 serta Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.3 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, serta tergambar bahwa Siti Norkhalisa merupakan anak Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Nurhaidi (suami Pemohon), yang membuktikan bahwa orang tua calon suami anak Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Norkhalisa (Anak Pemohon) yang membuktikan bahwa merupakan anak kandung dari Pemohon dan Suami Pemohon. Anak tersebut lahir pada tanggal 17 Desember 2003 (berumur 18 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Fotokopi Ijazah atas nama Siti Norkhalisa (Anak Pemohon) yang membuktikan bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah pada jenjang Sekolah menengah Atas pada tahun pelajaran 2020/2021;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Rizki Hanafi (calon suami Anak Pemohon) yang membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah lulus Sekolah pada jenjang Sekolah Dasar pada tahun pelajaran 2007/2008, dan telah menunjukkan berumur 26 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ramlan (orang tua calon suami anak pemohon) yang membuktikan bahwa tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, membuktikan bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan Calon Suami bernama Muhammad Rizki Hanafi, ditolak oleh pejabat tersebut dengan alasan Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan Dokter Puskesmas Barabai, membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Siti Norkhalisa telah dilakukan pemeriksaan dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan Pemohon bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menerangkan beberapa hal terkait dalil permohonan Pemohon, yang ternyata bersesuaian dengan permohonan Pemohon serta keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon, serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti tertulis Pemohon, dan ternyata keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, sehingga terhadap keterangan tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa anak perempuan bernama Siti Norkhalisa adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya bernama Norhaidi, anak tersebut dalam keadaan sehat;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah anak Pemohon yang bernama norhaidi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2021;
3. Bahwa Anak bernama Siti Norkhalisa akan dinikahkan dengan Calon Suami bernama Muhammad Rizki Hanafi, namun anak Pemohon baru berusia 18 tahun 1 bulan, sedangkan Calon Suami sudah berusia 26 tahun 1 bulan;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran dan telah bertunangan, dan anak Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Atas sedangkan calon suami anak Pemohon lulusan Sekolah Dasar;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
6. Bahwa di depan persidangan anak Pemohon dan calon suaminya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai Penjual ikan dengan penghasilan rerata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun ;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
9. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama setelah terbukti adanya alasan yang sangat mendesak, dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, namun lebih ditujukan untuk mempersiapkan kematangan fisik dan psikis calon mempelai, sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya jika dihubungkan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb



Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa orang tua kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, maka dengan demikian hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 26 tahun 1 bulan sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Penjual ikan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, dan sangat potensial melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 b Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin ditentukan bahwa Hakim dalam Penetapan harus mempertimbangkan Konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak anak;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang juga telah diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur 4 prinsip dasar perlindungan anak yaitu Non diskriminasi, Kepentingan yang

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam konteks pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mempertimbangkan setiap prinsip tersebut, terutama yang berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan memastikan bahwa alasan melakukan nikah di bawah umur bukanlah karena paksaan dan atau adanya indikasi upaya transaksional yang mengancam hak anak untuk berpendapat dan menentukan sikapnya secara wajar.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Pemohon meminta pada Ketua Pengadilan c.q Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonannya, maka berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang kemudian dipertimbangkan sebagaimana pada uraian terdahulu, maka Hakim menyimpulkan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 Pemohon meminta agar diberikan dispensasi kawin pada anak Pemohon yang bernama Siti Norkhalisa untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Rizki Hanafi, maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat dapat mengabulkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Siti Norkhalisa binti Marbawi) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Muhammad Rizki Hanafi bin Abdul Halim);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mastainah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Mastainah, S.H

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)